



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 803 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN SIDOMOYO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SIDOMOYO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 11 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN SIDOMOYO

ttd

ANJAR BANAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 803 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN  
SIDOMOYO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN  
SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN SIDOMOYO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	AGUS TRIAWAN	L	001	SIMPING RT 03 RW 02
2	SARDIMAN	L	001	SIMPING RT 03 RW 02
3	LILIK REKIYADI	L	002	BELURAN RT 02 RW 03
4	WAKIDI	L	002	BELURAN RT 02 RW 03
5	RUSLAN	L	003	BELURAN RT 03 RW 04
6	SURIPNA	L	003	BELURAN RT 03 RW 04
7	YARKONI	L	004	KRAGILAN RT 03 RW 06
8	YUSTANTO	L	004	KRAGILAN RT 03 RW 06
9	TULASIMAN	L	005	DUKUH RT 02 RW 08
10	WAHID	L	005	DUKUH RT 02 RW 08
11	WIWIN NURDIANTONO	L	006	TEGALAN RT 04 RW 11
12	YON RAHARJO	L	006	TEGALAN RT 04 RW 11
13	TUKIJAN	L	007	KARAKAN RT 01 RW 12
14	YULI ANGGORO	L	007	KARAKAN RT 01 RW 12
15	BUDIONO	L	008	KRANDON RT 05 RW 14
16	BUDI SANTOSO	L	008	KRANDON RT 05 RW 14
17	IDRIS	L	009	KRANDON RT 01 RW 14
18	SASMINTO	P	009	KRANDON RT 01 RW 14
19	DWI CAHYO	L	010	PETE RT 04 RW 17
20	JUMADI	L	010	PETE RT 04 RW 17
21	LASMONO	L	011	SANGGRAHAN IX RT 03 RW 19

22	MARYANTO	L	011	SANGGRAHAN IX RT 03 RW 19
23	SARJITO	L	012	TAJEN RT 01 RW 20
24	PARJONO	L	012	TAJEN RT 01 RW 20
25	YULIANTA	L	013	NGRENAK KIDUL RT 03 RW 21
26	SUBANDI	L	013	NGRENAK KIDUL RT 03 RW 21
27	SUDARMONO	L	014	NGRENAK LOR RT 04 RW 24
28	SUKARDI	L	014	NGRENAK LOR RT 04 RW 24

Ditetapkan di Sleman  
Pada tanggal 11 November 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN SIDOMOYO

ttd

ANJAR BANAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO